



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 424.1/PPTM63.R/SK/O/2022**

Tentang

**PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH
MAHASISWA BARU GELOMBANG I
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Menimbang : a. bahwa hasil seleksi calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dianggap kurang mampu dalam membiayai pendidikan secara sosial maupun ekonomi dan berprestasi di sekolah;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan perkuliahan maka dipandang perlu upaya untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup (living cost) bagi calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, memerlukan kepastian hukum;

b. bahwa agar calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru bisa mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66. tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2010, tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peerta didik yang orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10. tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

7. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/ D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2013;

9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.O/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Pebruari 2020	0	1 dari 7

A.

- Memperhatikan :
1. Hasil Survey Lapangan, Wawancara dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I Jalur Beasiswa KIP Kuliah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 31 Mei 2022.
 2. Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah 2022 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
 2. Surat Edaran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 719/LL11/KM/2021 tanggal 25 Juli 2021 perihal Besaran Biaya Hidup KIP Kuliah Untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH MAHASISWA BARU GELOMBANG I UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN AKADEMIK 2022/2023;
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Baru Gelombang I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Akademik 2022/2023;
- KEDUA : Bantuan yang diberikan kepada calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan uraian sebagai berikut :
1. Program Studi Akreditasi A biaya pendidikan maksimal Rp. 12.000.000/semester;
 2. Program Studi Akreditasi B biaya pendidikan maksimal Rp. 4.000.000/semester;
 3. Program Studi Akreditasi C biaya pendidikan maksimal Rp. 2.400.000/semester;
- KETIGA : Bantuan yang diberikan kepada calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru berupa bantuan Biaya Hidup sebesar Rp. 1.100.000/bulan yang pencairannya melalui rekening bank atas nama pemilik mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah;
- KEEMPAT : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA diberikan selama delapan (8) semester atau empat (4) Tahun sejak ditetapkan sebagai mahasiswa baru penerima Beasiswa KIP Kuliah dan pembiayaan dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- KELIMA : Beasiswa KIP Kuliah dapat dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan berhenti kuliah, cuti, tidak memenuhi pencapaian IPK Kartu Hasil Studi (KHS) pada setiap akhir semester minimal 3.25 dan/atau telah menempuh perkuliahan selama delapan (8) semester atau empat (4) Tahun;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Pebruari 2020	0	2 dari 7

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman KIP Kuliah yang berlaku.

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada Tanggal: 02 Dzulqadah 1443 H
02 Juni 2022 M



Rektor,

Dr. SONEDI, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan di – Banjarmasin;
2. Kepala BPH UMPR di - Palangka Raya;
3. Wakil Rektor I, II, dan III dilingkungan UMPR di - Palangka Raya;
4. Dekan Fakultas dilingkungan UMPR di - Palangka Raya;
5. Kepala B.A.K.A, B.A.A dan B.A.U dilingkungan UMPR di - Palangka Raya;
6. Ka.Bag Keuangan UMPR di Palangkaraya;
7. Mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah yang bersangkutan.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Pebruari 2020	0	3 dari 7

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 Tanggal : 02 Dzulqa'dah 1443 H/ 02 Juni 2022 M
 Nomor : 424-b/PTM63.R/SK/O/2022
 Tentang : Keputusan Rektor Tentang Penetapan Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Baru Gelombang I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Akademik 2022/2023

Ketentuan dan Persyaratan Daftar Ulang (herregistrasi) Beasiswa KIP Kuliah :

1. Calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada lampiran II untuk melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) dibebaskan dari biaya SPP, biaya SKS, biaya registrasi, biaya pembangunan, dan asuransi Kesehatan di RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya selama delapan (8) semester atau empat (4) Tahun.
2. Calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada tanggal **6 s/d 18 Juni 2022** dengan login pada laman <https://pmb.umpr.ac.id/daftar-ulang> untuk mengisi biodata dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk.
3. Calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru wajib menyerahkan berkas daftar ulang (herregistrasi) pada tanggal **6 s/d 18 Juni 2022** ke Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya serta melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Ijazah terakhir berlegalisir / Surat Keterangan Lulus sebanyak 1 lembar
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 lembar
 - c. Form Herregistrasi Mahasiswa Baru
 - d. Surat Pernyataan Tata Tertib Mahasiswa
 - e. Blanko Kartu Tanda Mahasiswa
 - f. Pasphoto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar (tidak menggunakan seragam sekolah)
 - g. Surat keterangan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru wajib menandatangani surat kontrak kesanggupan menyelesaikan perkuliahan dari awal semester 1 s/d semester 8 bermaterai Rp. 10.000.
5. Calon penerima Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru wajib membuka buku rekening tabunganku di **Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Jl. Ahmad Yani nomor 44 Kota Palangka Raya** dengan melampirkan bukti surat rekomendasi dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

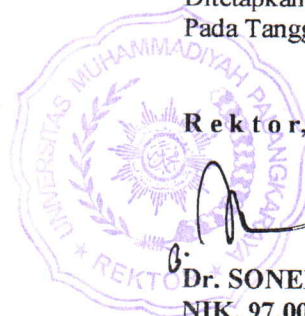
SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Pebruari 2020	0	4 dari 7

A

6. Jika sampai batas waktu belum melakukan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban persyaratan dimaksud, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri serta kehilangan hak untuk mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada Tanggal: 02 Dzulqa'dah 1443 H
02 Juni 2022 M



Rektor,

Dr. SONEDI, M.Pd
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Pebruari 2020	0	5 dari 7

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tanggal : 02 Dzulqa'dah 1443 H/ 02 Juni 2022 M
Nomor : /PTM63.R/SK/O/2022
Tentang : Keputusan Rektor Tentang Penetapan Calon Penerima Beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Baru Gelombang I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Akademik 2022/2023

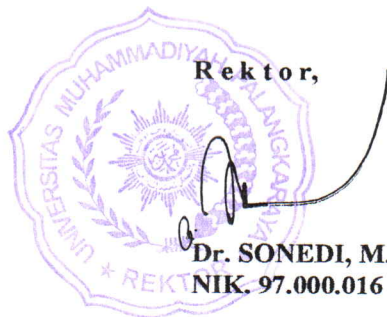
NO	NAMA MAHASISWA	ASAL SEKOLAH	PROGRAM STUDI
1	Rusita	SMAN 1 Cempaga	Ilmu Administrasi Negara
2	Anggraini	SMAN 1 Kahayan Tengah	Ilmu Administrasi Negara
3	Amelia	SMAN 2 Danau Sembuluh	Ilmu Administrasi Negara
4	Aulia Rahmah	SMAN 3 Palangka Raya	Ilmu Administrasi Negara
5	Aprilia Kristina	SMAN 1 Antang Kalang	Ilmu Komunikasi
6	Alif Mustafa	SMKN 4 Palangka Raya	Ilmu Komunikasi
7	Muhammad Arif Rahman	SMKS Muhammadiyah Katingan Tengah	Ilmu Komunikasi
8	Anisa	SMAN 1 Katingan Kuala	Ilmu Komunikasi
9	Shinta Putri Mawardani	SMAN 1 Antang Kalang	Ilmu Komunikasi
10	Ni'matus Zahra	MAS Darul Ijabah	Ilmu Komunikasi
11	Candri	SMAS Nusantara	Ilmu Komunikasi
12	Dewi Liana	SMKN 1 Rungan Hulu	PGSD
13	Della Putri Listiagu	SMAN 2 Kuala Kapuas	PGSD
14	Meriyani	SMKN 2 Kumai	PGSD
15	Erlina	MAS Muslimat NU	PGSD
16	Eva Yulianti	SMAS Muhammadiyah 1 Palangka Raya	PGSD
17	Putra	SMAN 2 Teweh	Pendidikan Ekonomi
18	Rasida	SMKN 1 Katingan Hilir	Pendidikan Ekonomi
19	Puja	SMKN 2 Kumai	Pendidikan Ekonomi
20	Pingki Saputra	SMAS Muhammadiyah 1 Palangka Raya	Pendidikan Ekonomi

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LF3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	6 dari 7

NO	NAMA MAHASISWA	ASAL SEKOLAH	PROGRAM STUDI
21	Nur Enjely Yani	SMAN 1 Pantai Lunci	Pendidikan Ekonomi
22	Afip Noorhajirin	SMAN 1 Katingan Tengah	Pendidikan Ekonomi
23	Dewi Sinta	SMAS Muhammadiyah Kasongan	Bimbingan dan Konseling
24	Hamsiah	SMKN 2 Kumai	Bimbingan dan Konseling
25	Valerianus Gabun	SMAS KARYA Palangka Raya	Bimbingan dan Konseling
26	Nadila Juni Yanty	SMAS PGRI 2 Sampit	Bimbingan dan Konseling
27	Arbayanti	SMKN 3 Palangka Raya	Bimbingan dan Konseling
28	Anggi Indrawan	SMKS Muhamamdiyah Katingan Tengah	Pendidikan Teknologi Informasi
29	M. Alvin Azziqra	SMKN 1 Buntok	Ilmu Komputer
30	Ade Kosoma	SMAN 1 Mantangai	Teknik Lingkungan
31	Dini	SMKN 1 Katingan Hilir	Pendidikan Agama Islam
32	Manik Mutu Manikam	MAS ASH Shalihin	Pendidikan Agama Islam
33	M. Alhilal Haki	SMAS PGRI 2 Sampit	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
34	Syahruji	MAN 1 Barito Kuala	Ahwal Al-Syakhsyiyah
35	Muhammad Nurohid	SMA NEGERI 2 Pandih Batu	Agroteknologi
36	Dwi Aprina Lastari	SMKS Budi Mulya	Agroteknologi
37	Jeriko	SMAN 1 Jabiren Raya	Agroteknologi

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada Tanggal: 02 Dzulqa'dah 1443 H
02 Juni 2022 M

Rektor,



Dr. SONEDI, M.Pd
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	7 dari 7